



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT

NOMOR: KEP-3/O.4.19/Cr.3/06/2024

TENTANG

OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kewajiban guna mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara struktur dengan sasaran target kinerja secara periodik;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.;
2. Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT TENTANG OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT.

- KESATU : Mengangkat/menetapkan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas kegiatan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kutai Barat meliputi:
- a. Pengumpulan dan Penginputan data pada aplikasi pengukuran kinerja (e-SAKIP) secara periodik;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SAKIP untuk dapat mempengaruhi optimalisasi terhadap capaian kinerja di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kutai Barat.



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 14 Juni 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT,



Dr. NURUL HSYAM, S.T., S.H., M.H.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Arsip.



DAFTAR: LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT
 NOMOR: KEP-3/O.4.19/Cr.3/06/2024
 TANGGAL: 14 Juni 2024

| NO | NAMA, PANGKAT, NIP | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|-----|--|--|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dr. NURUL HISYAM, S.T., S.H., M.H. JAKSA UTAMA PRATAMA (IV/b) NIP. 19810123 200312 1 007 | Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat | Aparat Pengawas | |
| 2. | USMAN, S.H. SENA WIRA (III/d) NIP. 19810116 200212 1 002 | Kepala Sub Bagian Pembinaan | Ketua Tim Pelaksanaan SAKIP dan Koordinator Bidang Pembinaan | |
| 3. | FITRI AMELIANI SYAWALIDAH. YUANA DARMA (II/a) NIP 19990124 202404 2 001 | Staf Pembinaan | Operator Bidang Pembinaan | |
| 4. | CHRISTHEAN ARUNG, S.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19840106 200712 1 001 | Kepala Seksi Intelijen | Koordinator Bidang Intelijen | |
| 5. | MAHDIAH KUSUMA ROMADHONA YUANA DARMA (II/a) NIP. 19971123 202404 2 001 | Staf Intelijen | Operator Bidang Intelijen | |
| 6. | AGUS SUPRIYANTO, S.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19820211 200603 1 001 | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus | Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus | |
| 7. | WANDA ANYNDITA HELMA WATI YUANA DARMA (II/a) NIP. 20030517 202404 2 001 | Staf Pidsus | Operator Bidang Pidsus | |
| 8. | WARTONO, S.H.,M.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19761224 200003 1 002 | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum | Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum | |
| 9. | ARTHUR ANUGERAH PARANOAN. YUANA DARMA (II/a) NIP. 20040624 202404 1 002 | Staf Pidum | Operator Bidang Pidum | |
| 10. | HERU SURYADMIKO R, S.H. JAKSA PRATAMA (III/c) NIP. 19840107 200501 1 004 | Kepala Seksi Perdata dan TUN | Koordinator Bidang Perdata dan TUN | |
| 11. | ISMI ALFATUZZAHRA YUANA DARMA (II/a) NIP. 20000807 202404 2 002 | Staf Datun | Operator Bidang Perdata dan TUN | |
| 12. | SAEPUL UYUN SUJATI, S.H. JAKSA PRATAMA (III/c) NIP. 19880426 201502 1 001 | Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan | Koordinator Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan | |
| 13. | MIRZA AGHA PUTRA RAMADAN, A.Md.T. MADYA DARMA (II/c) NIP. 20001220 202404 1 003 | Staf PB3R | Operator Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan | |

Ditetapkan di : Sendawar
 Pada tanggal : 14 Juni 2024
 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT,



Dr. NURUL HISYAM, S.T., S.H., M.H.

